



PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 03 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Daerah melalui pengelolaan Persampahan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor Retribusi dipandang perlu menetapkan Obyek dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara (Nomor 4120) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bau-Bau.
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- i. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;
- j. Rumah makan dan Restoran adalah Tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering ;
- k. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayaan industri ;
- l. Kantor Pemerintah adalah Bangunan yang digunakan oleh Pemerintah untuk pelayanan masyarakat
- m. Kantor BUMN dan BUMD adalah Bangunan milik Pemerintah yang digunakan untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial ;
- n. Kantor Swasta adalah Bangunan Pribadi dan atau badan untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial ;
- o. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- p. Jasa Umum adalah Jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan atau pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- q. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

- r. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- t. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- v. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- w. Perhitungan retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi ;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Habis Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDHB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi Daerah yang terutang ;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- aa. Pembayaran Retribusi Daerah adalah Besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditetapkan ;
- bb. Penagihan Retribusi Daerah adalah Serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, serta teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;
- cc. Utang Retribusi Daerah adalah Sisa Retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
- dd. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Persampahan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan persampahan termasuk Golongan Retribusi jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pelayanan
- (2) Khusus untuk rumah tangga dan Badan sosial diukur berdasarkan daya listrik yang terpasang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi adalah Untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/ pengolahan sampah, dan biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis Pelayanan yang diberikan ;
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. BADAN SOSIAL :

- a. Badan sosial kecil dan sedang Rp. 10.000,- / bulan
- b. Badan sosial besar Rp. 20.000,- / bulan
- c. Badan sosial komersil Rp. 50.000,- / bulan

2. RUMAH TANGGA :

- a. Rumah tangga Kecil Rp. 1.500,- / bulan
- b. Rumah Tangga sedang Rp. 2.500,- / bulan
- c. Rumah tangga menengah Rp. 10.000,- / bulan
- d. Rumah tangga Besar Rp. 15.000,- / bulan

3. USAHA

- a. penjualan eceran Rp. 10.000,- / bulan
- b. Usaha kecil Rp. 20.000,- / bulan
- c. Usaha Sedang Rp. 50.000,- / bulan
- d. Usaha besar Rp. 75.000,- / bulan

4. RUMAH MAKAN, RESTORAN DAN KAFE:

a. Penjual makanan tidak tetap	Rp. 15.000,- / bulan
b. Rumah makan dengan tanda garpu.....	Rp. 15.000,- / bulan
c. Restoran Talam Gangsa	Rp. 25.000,- / bulan
d. Restoran Talam Selaka	Rp. 50.000,- / bulan
e. Restoran Kencana	Rp. 100.000,- / bulan

5. HOTEL

a. Berbintang Lima	Rp. 300.000,- / bulan
b. Berbintang Empat	Rp. 250.000,- / bulan
c. Berbintang tiga	Rp. 200.000,- / bulan
d. Berbintang Dua	Rp. 150.000,- / bulan
e. berbintang satu	Rp. 100.000,- / bulan
f. Melati tiga	Rp. 50.000,- / bulan
g. Melati Dua	Rp. 25.000,- / bulan
h. Melati satu	Rp. 15.000,- / bulan

6. USAHA INDUSTRI

a. Industri Rumah Tangga	Rp. 10.000,- / bulan
b. Industri kecil	Rp. 15.000,- / bulan
c. Industri Menengah	Rp. 25.000,- / bulan
d. Industri Besar	Rp. 50.000,- / bulan

7. KANTOR PEMERINTAH

Rp. 25.000,- / bulan

8. KANTOR BUMN/ BUMD/ SWASTA

a. s/d 100M2	Rp. 25.000,- / bulan
b. 101s/d 200 M2	Rp. 50.000,- / bulan
c. 201 s/d 500 M2	Rp. 75.000,- / bulan
d. 501 s/d 1000 M2	Rp. 100.000,- / bulan
e. diatas 1000 M2	Rp. 125.000,- / bulan

9. Golongan Usaha Industri yang mengangkut dan atau memusnahkan sendiri limbah industri (limbah padat) pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,-/ M3.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah tempat pelayanan Persampahan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari atau yang ditentukan lain oleh Walikota.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah Pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Domumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran Retribusi diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penyampaian Surat teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan penagihan Retribusi,dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Jumlah Retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Walikota dapat menerbitkan surat paksa, segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran/Surat peringatan/ Surat lain yang sejenis.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 19

Walikota menetapkan dan menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau

Disahkan di B a u – B a u
pada tanggal 07 Juni 2004

WALIKOTA BAU-BAU,



Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di B a u – B a u
Pada Tanggal 07 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,



H. SAHIRUDDIN UDU

Pembina Utama Muda, IV/c.
NIP. 010 085 645

*LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2004 NOMOR 12*